



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 385 /Pdt.G/2021/PN Jkt.Brt

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**JACQUELINE BASTIAAN WIJAYA**, Perempuan, lahir di Singapore tanggal 27-02-1988, Ibu Rumah Tangga, Agama Kristen, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Taman Kebon Jeruk, Blok H2/42-43, RT/RW, 003/011, Kelurahan Srengseng Kecamatan Kembangan Jakarta Barat, KTP. No. 3173086702880005, dalam hal ini memberikan kuasa kepada INU KERTOPATI, SH., MH., SYLVIA RAHMADI, SH., MH., EDY TRISAKSONO, SH., GANIAN TO AJIE SADEWA SH., MH., REZA PRIANDA, SH., ELI RAHMAN, SH., dan ABDURACHMAN SYARIEF, SH., MH., para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Kertopati & Co beralamat di Gedung Graha Arsha, Jl. Siaga Raya No. 31, Pejaten, Jakarta, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, dalam hal ini bertindak berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 28 April 2021, sebagai Penggugat;

L a w a n

**ROBERT SOEHARSONO**, Lahir di Surabaya, 13 Mei 1975, Agama Kristen, dahulu beralamat di Taman Kebon Jeruk, Blok H2/42-43, RT/RW, 003/011, Kelurahan Srengseng Kecamatan Kembangan Jakarta Barat, berdasarkan Kartu Tanda Penduduk nomor: 3173081305750015, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ellrico Parulian Situmorang, S.H., dan Rahim Bin Lasupu, S.H, advokat pada kantor hukum Parulian Situmorang & Partners yang beralamat di World Trade Center 5, lantai 11, Jalan Jend. Sudirman Kav 29-31, Jakarta, 12930, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 Juni 2021, sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Hal 1 dari 22 hal Put No. 385/Pdt.G/2021/PN Jkt.Brt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 04 Mei 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 05 Mei 2021 dengan Nomor Register: 385/Pdt.G/2021/PN Jkt.Brt, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa, **Penggugat** dan **Tergugat**, adalah Suami Istri, yang terikat dalam perkawinan yang sah berdasarkan Hukum Republik Indonesia, yang telah dilangsungkan dihadapan Pemuka Agama Kristen, Pdt. Steppen Hosea, di Gereja Injili Indonesia, Jakarta, pada tanggal 08-08-2010, dan telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Provinsi DKI Jakarta, tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan No. 2.873/II/2010, tanggal 08-08-2010 ;

2. Bahwa, Perkawinan antara **Penggugat** dengan **Tergugat** telah di Karuniai 3 anak kandung, sebagai berikut :

a. **JASMINE ARABELLE SOEHARSONO, (10 Th)**, lahir di Singapura, tanggal 29 Agustus 2011, sesuai dengan Surat Pencatatan Kelahiran Kedutaan Besar RI di Singapura No. 0597/KONS-SPL/IX/11, tertanggal 26 September 2011 ;

b. **RAFAEL J. WIJAYA SOEHARSONO, (7 Th 7 bulan)**, lahir di Singapura tanggal 12 September 2013, sesuai dengan Surat Pencatatan Kelahiran Kedutaan Besar RI di Singapura No. 0620/KONS-SPL/X/13, tertanggal 02 Oktober 2013 ;

c. **JAKE DYLAN WIJAYA SOEHARSONO, (6 Th 9 bulan)**, lahir di Singapura tanggal 25 Juli 2015 sesuai dengan Surat Pencatatan Kelahiran Kedutaan Besar RI di Singapura No. 0473/KONS-SPL/VII/15, tertanggal 28 Juli 2015 ;

3. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga antara **Penggugat** dengan **Tergugat** berjalan rukun dan damai, jika ada perselisihan dan pertengkaran itu dianggap sebagai ujian dalam membina keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa ;

4. Bahwa, akan tetapi saat usia perkawinan menuju 10 (sepuluh) tahun, kehidupan rukun dan damai tersebut tidaklah berlangsung lama, karena ternyata antara **Penggugat** dengan **Tergugat** sering terjadi perselisihan dan percekcoakan yang bermuara dari perilaku buruk **Tergugat** yang telah berlangsung sedemikian rupa sehingga tidak ada harapan untuk didamaikan dan dipersatukan lagi ;

5. Bahwa, perselisihan dan percekcoakan terus menerus tersebut diakibatkan oleh perilaku yang diketahui oleh **Penggugat** pada sekitar bulan September

Hal 2 dari 22 hal Put No. 385/Pdt.G/2021/PN Jkt.Brt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019, yaitu saat diketahui **Tergugat** menjalin hubungan dengan perempuan, selayaknya suami isteri yang oleh **Tergugat** perempuan tersebut telah di sewakan pada Apartemen Infinity.

6. Bahwa, atas kejadian bulan September tersebut ketegangan-ketegangan dalam rumah tangga antara **Penggugat** dan **Tergugat**, semakin meningkat dikarenakan **Tergugat** selalu menghindar/mengingkari adanya perselingkuhan tersebut dengan mengatakan bahwa **Tergugat** tidak lagi berhubungan dengan perempuan tersebut dan selalu memarahi **Penggugat** dengan memaki-maki dengan nada tinggi kalau bicara, dan **Tergugat** tidak pernah mencoba meredakan ketegangan ataupun menghibur dan bahkan selalu mencari pembenaran dengan memutarbalikan keadaan sehingga menjadikan **Penggugat** sebagai alasan timbulnya ketegangan dalam rumah tangga. Bahwa, pada kenyataannya **Tergugat** masih menjalin hubungan dengan perempuan selingkuhannya tersebut dengan saling chatting.

7. Bahwa, **Tergugat** pada kurun waktu September 2019 sampai dengan November 2020 **Tergugat** memulai tindakan yang tidak elok dalam rumah tangga yaitu berusaha untuk memisahkan harta dalam perkawinan, dengan cara memindahkan 3 (tiga) buah mobil, jam tangan mewah dan barang-barang berharga lainnya selanjutnya ditempatkan di rumah Orang Tua **Tergugat**, yang sampai saat ini, tidak diketahui lagi keberadaan 3 (tiga) buah mobil dan jam tangan mewah serta barang-barang berharga lainnya tersebut.

8. Bahwa, pada sekitar bulan Desember 2019, saat keluarga besar **Penggugat** berlibur ke Amerika, **Tergugat** pada saat itu tidak ikut, dengan alasan masih ada pekerjaan yang harus diselesaikan di Jakarta, namun pada kenyataannya **Tergugat** setelah selesai pekerjaannya malah pergi ke Bali bersama-sama teman-temannya dengan berpesta pora (miras) dengan perempuan-perempuan malam, dengan seluruh biaya oleh **Tergugat**.

9. Bahwa, oleh karena perilaku **Tergugat** semakin membuat **Penggugat** merasa mencekam dan kericuhan sudah menjadikan hubungan antara **Penggugat** dan **Tergugat** menjadi semakin tidak baik, maka keluarga besar **Penggugat** mencoba untuk menyelesaikan secara kekeluargaan, maka pada sekitar bulan Januari 2020, **Tergugat** diminta penjelasan dan ketegasannya atas hubungan dengan Perempuan lain tersebut, serta kelanjutan hubungan rumah tangga dengan **Penggugat**, pada saat itu Tergugat mengakui dengan sebenar-benarnya bahwa Tergugat telah melakukan hubungan perselingkuhan dengan perempuan lain yang disaksikan oleh Orang Tua **Penggugat**.

10. Bahwa, semenjak terbongkarnya hubungan **Tergugat** dengan perempuan lain tersebut terjadi perubahan perilaku **Tergugat** yang menjadi

Hal 3 dari 22 hal Put No. 385/Pdt.G/2021/PN Jkt.Brt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kasar, suka memukul, suka memaki, tidak mengayomi dan tidak menenteramkan hati dalam memperlakukan **Penggugat** sebagai isterinya dan selalu berusaha mencari-cari kesalahan **Penggugat**.

11. Bahwa, pada sekitar bulan Oktober 2020, pada saat **Tergugat** dan **Penggugat** berada di Bandara Soetta, karena adanya keperluan untuk ke Singapore, terjadi percekocokan yang di akhiri dengan **Tergugat** memaki dan memarahi **Penggugat**, perilaku memaki dengan nada tinggi semakin menjadi kebiasaan **Tergugat** untuk ditujukan kepada **Penggugat** bahkan di hadapan banyak orang **Tergugat** tetap saja memaki-maki **Penggugat**.

12. Bahwa, selain perilaku suka main perempuan, **Tergugat** juga bersikap tidak jujur dan selalu menyembunyikan hasil usahanya dari **Penggugat**, salah satu nya adalah pada sekitar bulan Oktober 2020, pada saat **Tergugat** memperoleh penjualan saham sebesar Rp. 5.000.000.000,- (Lima Milyar Rupiah), **Penggugat** tidak pernah memberitahukan kepada **Penggugat** tentang hal tersebut dan apabila ditanyakan oleh **Penggugat**, **Tergugat** selalu berbohong.

13. Bahwa, walaupun **Tergugat** telah membuat pernyataan dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut, dan/atau melakukan suatu perbuatan-perbuatan lain yang dapat mengakibatkan suasana dan hubungan rumah tangga dengan **Tergugat** menjadi tidak harmonis, tidak nyaman, dan menimbulkan ketegangan-ketegangan serta sangat mencederai ikatan perkawinan, ternyata kelakuan Tergugat masih tetap sama tidak ada perubahan bahkan semakin menjauh dan menjadi-jadi.

14. Bahwa, pada puncaknya **Tergugat** pada sekitar bulan Nopember 2020, **Tergugat** pergi ke Manado dengan alasan ada urusan bisnis di Manado, lalu dengan alasan karantina Mandiri, yang sampai sekarang **Tergugat** tidak lagi tinggal bersama dalam satu rumah dengan **Penggugat**, dan **Tergugat** hanya dalam 1 minggu, 2 atau 3 kali mengunjungi anak-anak.

15. Bahwa, tampaknya kebiasaan **Tergugat** main perempuan sudah menjadi hoby **Tergugat** apa lagi dengan **Tergugat** tidak lagi tinggal satu rumah dengan **Penggugat**, maka semakin bebas **Tergugat** menjalankan hobynya tersebut, pada sekitar bulan Maret 2021 kembali **Tergugat diketahui kembali menjalin hubungan perselingkuhan dengan perempuan belian berinisial IS**, dengan tinggal bersama di sebuah Apartemen bersama perempuan belianya tersebut.

16. Bahwa, perbuatan hoby **Tergugat** yang mengulangi hubungan perselingkuhan dengan perempuan belian oleh **Tergugat adalah merupakan perbuatan pengulangan dan merupakan pengingkaran janji terhadap**

Hal 4 dari 22 hal Put No. 385/Pdt.G/2021/PN Jkt.Brt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernyataan yang telah Tergugat nyatakan, dengan demikian perbuatan Tergugat kembali menciderai makna sakral dari hakekat perkawinan yang seharusnya Tergugat pertahankan dan lindungi, sehingga adalah telah tepat dan patut bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian ini.

17. Bahwa, perilaku dan perbuatan Tergugat tersebut bukanlah mencerminkan fungsi dan tugas sebagai Suami yang baik bagi Penggugat dan Keluarganya, sebagaimana yang diamanatkan dalam Injil Efesus 5:25-30 dan Yohanes 10:11, Tugas suami adalah mengasihi isteri seperti Kristus mengasihi jemaat-Nya dan menjadi gembala yang baik untuk keluarga sama seperti Kristus.

18. Bahwa, dari hubungan rumah tangga dan perilaku Tergugat tersebut, maka makna perkawinan sebagaimana yang diamanatkan oleh Pasal 1 dari UU Perkawinan No. 1/74 yaitu Perkawinan adalah suatu ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, tidak akan pernah tercapai dengan perilaku Tergugat tersebut diatas.

19. Bahwa, karena perilaku dan perbuatan Tergugat serta perkecokan-perkecokan antara Penggugat dengan Tergugat yang terjadi secara terus-menerus dan berlarut-larut sehingga antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, karena itu terpenuhilah alasan-alasan perceraian berdasarkan Pasal 19 huruf a dan f Peraturan Pemerintah RI No. 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan, yang berbunyi sebagai berikut:

*“a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan” ;*

*“f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”.*

20. Bahwa, disamping itu Tergugat juga telah lalai dalam melaksanakan kewajibannya kepada Penggugat sesuai dengan pasal 34 ayat (1) UU Perkawinan, dimana dalam pasal tersebut, disebutkan bahwa :

**(1) Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai kemampuannya.**

Tergugat, semenjak perkawinan sampai dengan gugatan ini diajukan (selama 10 tahun) Tergugat tidak pernah memberikan keperluan hidup diantaranya papan dan pangan hal ini dikarenakan selama perkawinan, Tergugat tinggal di rumah Orang Tua Penggugat dengan segala keperluan pangan menjadi

Hal 5 dari 22 hal Put No. 385/Pdt.G/2021/PN Jkt.Brt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggungan Orang Tua Penggugat.

21. Bahwa, dengan mengingat Pernyataan **Tergugat**, yang menyatakan bahwa **Tergugat menyerahkan sepenuhnya hak perwalian dan hak asuh ke 3 (tiga) anak dalam perkawinannya kepada Penggugat**, serta mengingat ke 3 (tiga) anak-anak tersebut, masih dibawah umur sehingga masih memerlukan kasih sayang seorang Ibu maka **Penggugat** memohon dalam gugatan ini untuk ditetapkan ke 3 (tiga) dari perkawinan **Penggugat** dan **Tergugat**, yang bernama:

- a. **JASMINE ARABELLE SOEHARSONO, (10 Th)**, lahir di Singapura, tanggal 29 Agustus 2011, sesuai dengan Surat Pencatatan Kelahiran Kedutaan Besar RI di Singapura No. 0597/KONS-SPL/IX/11, tertanggal 26 September 2011 ;
- b. **RAFAEL J. WIJAYA SOEHARSONO, (7 Th 7 bulan)**, lahir di Singapura tanggal 12 September 2013, sesuai dengan Surat Pencatatan Kelahiran Kedutaan Besar RI di Singapura No. 0620/KONS-SPL/X/13, tertanggal 02 Oktober 2013 ;
- c. **JAKE DYLAN WIJAYA SOEHARSONO, (6 Th 9 bulan)**, lahir di Singapura tanggal 25 Juli 2015 sesuai dengan Surat Pencatatan Kelahiran Kedutaan Besar RI di Singapura No. 0473/KONS-SPL/VII/15, tertanggal 28 Juli 2015 ;

Dalam perwalian dan pengasuhan penuh **Penggugat**.

22. Bahwa, **Penggugat** memohon dalam gugatan ini, agar ditetapkan kepada **Tergugat** kewajiban memberikan Nafkah Penghidupan dan Biaya sekolah bagi ke 3 (tiga) anaknya yang besarnya adalah sebesar **US \$ 50. 000 (lima puluh ribu dollar Amerika)**, untuk setiap bulannya.

23. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas maka cukup alasan bagi **Penggugat** untuk menuntut perceraian berdasarkan putusan Pengadilan ;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas dengan ini **Penggugat** mohon kehadiran Bapak Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat cq. Majelis Hakim, agar berkenan kiranya untuk :

1. Mengabulkan gugatan **Penggugat** untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan bahwa perkawinan antara **Penggugat** dengan **Tergugat** yang telah dilangsungkan dihadapan Pemuka Agama Kristen, Pdt. Steppen Hosea, di Gereja Injili Indonesia, Jakarta, pada tanggal 08-08-2010, dan telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Provinsi DKI Jakarta, tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan No. 2.873/I/2010, tanggal 08-08-2010, tersebut putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;
3. Menyatakan ke 3 (tiga) anak dari perkawinan antara **Penggugat** dan **Tergugat** yang bernama :

Hal 6 dari 22 hal Put No. 385/Pdt.G/2021/PN Jkt.Brt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. **JASMINE ARABELLE SOEHARSONO, (10 Th)**, lahir di Singapura, tanggal 29 Agustus 2011, sesuai dengan Surat Pencatatan Kelahiran Kedutaan Besar RI di Singapura No. 0597/KONS-SPL/IX/11, tertanggal 26 September 2011 ;
- b. **RAFAEL J. WIJAYA SOEHARSONO, (7 Th 7 bulan)**, lahir di Singapura tanggal 12 September 2013, sesuai dengan Surat Pencatatan Kelahiran Kedutaan Besar RI di Singapura No. 0620/KONS-SPL/X/13, tertanggal 02 Oktober 2013 ;
- c. **JAKE DYLAN WIJAYA SOEHARSONO, (6 Th 9 bulan)**, lahir di Singapura tanggal 25 Juli 2015 sesuai dengan Surat Pencatatan Kelahiran Kedutaan Besar RI di Singapura No. 0473/KONS-SPL/VII/15, tertanggal 28 Juli 2015 ;

Dalam perwalian dan pengasuhan **Penggugat**.

4. Menetapkan kewajiban **Tergugat** untuk memberikan nafkah penghidupan dan biaya sekolah kepada ke 3 (tiga) anaknya, tersebut, sebesar **US \$ 50. 000 (lima puluh ribu dollar Amerika)**, untuk setiap bulannya.
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat untuk mengirimkan salinan resmi putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Catatan Sipil Propinsi DKI Jakarta agar dapat didaftarkan perceraian ini dalam suatu daftar perceraian ;
6. Menghukum **Tergugat** untuk membayar biaya perkara yang timbul ;

## A t a u :

Apabila Pengadilan Negeri Jakarta Barat Cq. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) ;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, **Penggugat** dan **Tergugat** masing-masing menghadap Kuasanya;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Florensani Susana K, SH.M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat sebagai Mediator;

Menimbang bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 7 September 2021, bahwa upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada **Tergugat** diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa terhadap gugatan **Penggugat** tersebut pihak **Tergugat** menyatakan tidak bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Hal 7 dari 22 hal Put No. 385/Pdt.G/2021/PN Jkt.Brt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa telah dibacakan gugatan Penggugat, Kuasa Hukum Penggugat menyatakan ada perubahan dan tambahan atas posita dan petitum dari Gugatan a quo tanggal 21 September 2021 yaitu antara lain:

1. Perubahan untuk Posita pada halaman 6 No. 22 dan 23, dirubah sehingga kalimatnya berbunyi sebagai berikut:

22. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat pada saat baru-baru ini, setelah Gugatan Perceraian a quo, terdaftar pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat dan telah melalui panggilan resmi koran, tepatnya pada hari **Selasa, tanggal 27 Juli 2021**, Penggugat dan Tergugat telah membuat dan menandatangani **PERJANJIAN POKOK No.019/PP-RS-JBW/VII/2021** yang diantaranya berisi tentang **KESEPAKATAN CERAI, PERWALIAN DAN PENGASUHAN SERTA BIAYA PENGHIDUPAN ANAK-ANAK, HARTA BERSAMA DAN HUTANG PEMBAGIAN HARTA BERSAMA, KETENTUAN MENGIKAT dan LAIN-LAIN;**

23. Bahwa dengan adanya Perjanjian Pokok yang telah ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat, sebagaimana dalam posita no.22 diatas, selanjutnya diajukan sebagai bukti dalam Perkara aquo, maka mohon kehadiran Majelis Hakim, agar **PERJANJIAN POKOK No.019/PP-RS-JBW/VII/2021, tertanggal 27 Juli 2021**, dinyatakan sah dan berharga serta berlaku mengikat bagi Penggugat dan Tergugat untuk melaksanakan perjanjian tersebut;

24. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka cukup alasan bagi Penggugat untuk menuntut perceraian berdasarkan putusan Pengadilan.

2. Perubahan untuk **PETITUM pada halaman 6, No.4**, dirubah sehingga seluruhnya, berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan **Penggugat** untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan, perkawinan antara **Penggugat** dengan **Tergugat** yang telah dilangsungkan dihadapan Pemuka Agama Kristen, Pdt. Steppen Hosea, di Gereja Injili Indonesia, Jakarta, pada tanggal 08-08-2010, dan telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Provinsi DKI Jakarta, tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan No. 2.873/II/2010, tanggal 08-08-2010, tersebut putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;

3. Menyatakan ke 3 (tiga) anak dari perkawinan antara **Penggugat** dan **Tergugat** yang bernama :

a. **JASMINE ARABELLE SOEHARSONO, (10 Th)**, lahir di Singapura, tanggal 29 Agustus 2011, sesuai dengan Surat Pencatatan Kelahiran

Hal 8 dari 22 hal Put No. 385/Pdt.G/2021/PN Jkt.Brt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedutaan Besar RI di Singapura No. 0597/KONS-SPL/IX/11, tertanggal 26 September 2011 ;

**b. RAFAEL J. WIJAYA SOEHARSONO, (7 Th 7 bulan)**, lahir di Singapura tanggal 12 September 2013, sesuai dengan Surat Pencatatan Kelahiran Kedutaan Besar RI di Singapura No. 0620/KONS-SPL/X/13, tertanggal 02 Oktober 2013 ;

**c. JAKE DYLAN WIJAYA SOEHARSONO, (6 Th 9 bulan)**, lahir di Singapura tanggal 25 Juli 2015 sesuai dengan Surat Pencatatan Kelahiran Kedutaan Besar RI di Singapura No. 0473/KONS-SPL/VII/15, tertanggal 28 Juli 2015 ;

Dalam perwalian dan pengasuhan **Penggugat**.

**4.** Menyatakan Perjanjian Pokok **No. 019/PP-RS-JBW/VII/2021 tertanggal 27 Juli 2021**, yang telah dibuat dan ditandatangani oleh dan antara Penggugat (Jacqueline Bastiaan Wijaya) dan Tergugat (Robert Suharsono) sah dan berharga, berlaku mengikat serta wajib bagi Penggugat dan Tergugat untuk melaksanakan Perjanjian tersebut;

**5.** Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat untuk mengirimkan salinan resmi putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Catatan Sipil Propinsi DKI Jakarta agar dapat didaftarkan perceraian ini dalam suatu daftar perceraian ;

**6.** Menghukum **Tergugat** untuk membayar biaya perkara yang timbul ;

## **A t a u :**

Apabila Pengadilan Negeri Jakarta Barat Cq. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) ;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban sebagai berikut:

### **I. Antara Tergugat dan Penggugat Terjadi Perselisihan Terus Menerus dan Tidak Ada Harapan Untuk Hidup Rukun**

**1.** Bahwa benar, Tergugat dan Penggugat terikat dalam perkawinan yang sah berdasarkan hukum Negara Indonesia berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan No. 2873/I/2010 tertanggal 8 Agustus 2010 yang tercatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta;

**2.** Bahwa dalam perkawinan tersebut, Tergugat dan Penggugat memiliki 3 orang anak yaitu:

**a. Jasmine Arabelle Soeharsono**, lahir di Sinapura, tanggal 29 Agustus 2011, sebagaimana tertuang dalam Surat Pencatatan Kelahiran Kedutaan Besar Republik Indonesia di Singapura dengan nomor 0597/KONS-SPL/IX/11, tertanggal 26 September 2011;

Hal 9 dari 22 hal Put No. 385/Pdt.G/2021/PN Jkt.Brt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**b. Rafael J. Wijaya Soeharsono**, lahir di Singapura, tanggal 12 September 2013, sebagaimana tertuang dalam Surat Pencatatan Kelahiran Kedutaan Besar Republik Indonesia di Singapura dengan nomor 0620/KONS-SPL/X/13, tertanggal 2 Oktober 2013; dan

**c. Jake Dylan Wijaya Soeharsono**, lahir di Singapura, tanggal 25 Juli 2015 sebagaimana tertuang dalam Surat Pencatatan Kelahiran Kedutaan Besar Republik Indonesia di Singapura dengan nomor 0473/KONS-SPL/VII/15, tertanggal 28 Juli 2015.

3. Bahwa pada awal perkawinan, tidak terdapat masalah berarti yang mengganggu kerukunan perkawinan antara Tergugat dan Penggugat;

4. Bahwa pada tahun 2020, perselisihan antara Tergugat dan Penggugat mulai terjadi sehingga kehidupan rumah tangga dari Tergugat dan Penggugat tidak harmonis serta tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi seperti diawal perkawinan;

5. Bahwa dalil Penggugat pada Gugatan *a quo* yaitu: (i) angka 6 mengenai adanya perselingkuhan, (ii) angka 7 mengenai tindakan memisahkan harta bersama dalam perkawinan dan (iii) angka 8 yang mempermasalahkan kehidupan Tergugat dengan teman-temannya adalah kurang tepat dan bukan alasan utama terjadi perselisihan terus menerus antara Penggugat dan Tergugat yang berakibat pada Gugatan Cerai *a quo*;

6. Lebih lanjut, Tergugat telah berusaha untuk memperbaiki hubungan rumah tangga antara Tergugat dan Penggugat, namun usaha tersebut tidak pernah membuahkan hasil;

7. Kami mengutip Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ("**UU No. 1/1974**") yang menyatakan bahwa:

*"Perkawinan adalah suatu ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal".*

8. Bahwa Tergugat memahami tujuan sebuah perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Namun selama kurang lebih 11 tahun membina rumah tangga Tergugat dan Penggugat semakin jauh dari tujuan dibentuknya suatu keluarga melalui perkawinan;

9. Selanjutnya, berdasarkan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ("**PP No. 9/1975**") menyatakan bahwa:

*"Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:*

**a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;**

Hal 10 dari 22 hal Put No. 385/Pdt.G/2021/PN Jkt.Brt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

10. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, cukup beralasan bagi Tergugat dan Penggugat untuk mengakhiri ikatan perkawinan antara Tergugat dan Penggugat.

## II. Tergugat dan Penggugat Terikat dalam Perjanjian Pokok No. 019/PP-RS-JBW/VII/2021

11. **Majelis Hakim yang Mulia** – Dikarenakan terjadinya perselisihan yang terjadi terus menerus, maka Tergugat dan Penggugat sepakat untuk menyelesaikan ikatan perkawinan melalui Pengadilan Negeri Jakarta Barat dan telah membuat suatu perjanjian bersama atas kesepakatan cerai, perwalian, pengasuhan serta biaya kehidupan anak-anak, pembagian harta bersama dan tanggung jawab atas hutang bersama;

12. Bahwa kesepakatan antara Tergugat dan Penggugat sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Pokok No. 019/PP-RS-JBW/VII/2021 tertanggal 27 Juli 2021;

13. Kami merujuk pada Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ("KUH Perdata") yang menyatakan:

*"Supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat;*

- i. *kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;*
- ii. *kecakapan untuk membuat suatu perikatan;*
- iii. *suatu pokok persoalan tertentu;*
- iv. *suatu sebab yang tidak terlarang."*

14. Selanjutnya, Pasal 1338 KUH Perdata menyatakan bahwa:

*"Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang."*

Hal 11 dari 22 hal Put No. 385/Pdt.G/2021/PN Jkt.Brt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik."*

15. Oleh karena itu, atas putusan yang terkait dengan kesepakatan cerai, perwalian, pengasuhan serta biaya kehidupan anak-anak, pembagian harta bersama dan tanggungjawab atas hutang bersama maka kami Mohon Kepada Majelis Hakim Yag Mulia untuk memutuskan berdasarkan Perjanjian Pokok No. 019/PP-RS-JBW/VII/2021 tertanggal 27 Juli 2021.

## **PETITUM**

Atas hal-hal tersebut di atas, kami mohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat untuk mengeluarkan putusan sebagai berikut:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk sebagian.
2. Menyatakan perkawinan antara Tergugat dan Penggugat yang dilangsungkan dihadapan Pemuka Agama Kristen, Pdt Stepen Hosea, di Gereja Injili Indonesia, Jakarta pada tanggal 8 Agustus 2010 dan telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Provinsi DKI Jakarta, tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan No.2.873/I/2020 tertanggal 8 Agustus 2010 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.
3. Menyatakan sah dan mengikat Perjanjian Pokok No. 019/PP-RS-JBW/VII/2021 tertanggal 27 Juli 2021.
4. Menyatakan Perwalian, dan Pengasuha serta Biaya Penghidupan Anak-anak, Pembagian Harta Bersama dan Hutang didasarkan pada Perjanjian Pokok No. 019/PP-RS-JBW/VII/2021 tertanggal 27 Juli 2021.
5. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara.

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan replik dan Tergugat telah pula mengajukan duplik sebagaimana tercantum dalam berita acara;

Menimbang bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP-el) NIK: 3173086702880005, atas nama Jacqueline Bastiaan Wijaya, ditandai (bukti P-1);
2. Fotocopy Surat Tanda Kelahiran No.031/KONS/STL/0388 yang dikeluarkan pada tanggal 25 Maret 1988 dari Kedutaan Besar Republik Indonesia Singapura, ditandai (bukti P-2);
3. Fotocopy putusan No.1812/Pdt/P/1988/PN Sby tanggal 1 Agustus 1988, ditandai (bukti P-3)
4. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP-el) NIK: 3173081305750015, atas nama Robert Soeharsono, ditandai (bukti P-4);
5. Fotocopy Kartu Keluarga No.3173081811131029 atas nama Kepala Keluarga Robert Soeharsono, ditandai (bukti P-5);

Hal 12 dari 22 hal Put No. 385/Pdt.G/2021/PN Jkt.Brt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

6. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 2.873/II/2010 antara Robert Soeharsono dengan Wijaya Jacqueline tanggal 8 Agustus 2010, ditandai (bukti P-6);
7. Fotocopy Surat Pencatatan Kelahiran Nomor:0597/KONS-SPL/IX/11 atas nama Jasmine Arabelle Soeharsono dari Kedutaan Besar RI tanggal 26 September 2011, ditandai (bukti P-7);
8. Fotocopy Surat Pencatatan Kelahiran Nomor:0620/KONS-SPL/X/13 atas nama Rafael J. Wijaya Soeharsono dari Kedutaan Besar RI tanggal 2 Oktober 2013, ditandai (bukti P-8);
9. Fotocopy Surat Pencatatan Kelahiran Nomor: 0473/KONS-SPL/VII/15 atas nama Jake Dylan Wijaya Soeharsono dari Kedutaan Besar RI tanggal 28 Juli 2015, ditandai (bukti P-9);
10. Fotocopy Perjanjian Pokok No.019/PP-RS-JBW/VII/2021 tanggal 27 Juli 2021, ditandai (bukti P-10);
11. Fotocopy Pernyataan Penolakan Hak Gono Gini Harta Perkawinan dan Hak Perwalian Serta Hak Asuh Anak tanggal 18 Januari 2020, ditandai (bukti P-11);
12. Fotocopy Invoice dari AMANJIWO tanggal 2 Desember 2020, ditandai (bukti P-12);
13. Fotocopy Fotocopy E Ticket dari AVIATOUR Travel tanggal 9 April 2021, ditandai (bukti P-13A);
14. Fotocopy Voucher Hotel The Ritz Carlton dari AVIATOUR Travel dari tanggal 23 April sampai dengan tanggal 26 April 2021, ditandai (bukti P-13B);
15. Fotocopy Voucher Hotel Park Hyatt Istambul Macka Palas dari AVIATOUR Travel dari tanggal 26 April sampai dengan tanggal 28 April 2021, ditandai (bukti P-13C);
16. Fotocopy E Ticket dari AVIATOUR Travel tanggal 9 April 2021, ditandai (bukti P-14A);
17. Fotocopy Voucher Hotel Five Palm Jumeirah Dubai dari AVIATOUR Travel tanggal 05 Mei 2021 sampai dengan tanggal 07 Mei 2021, ditandai (bukti P-14B);
18. Fotocopy Voucher Hotel Atlantis The Palm dari AVIATOUR Travel tanggal 07 Mei 2021 sampai dengan tanggal 09 Mei 2021, ditandai (bukti P-14C);
19. Fotocopy Voucher Hotel Burj Al Arab dari AVIATOUR Travel tanggal 09 Mei 2021 sampai dengan tanggal 11 Mei 2021, ditandai (bukti P-14D);
20. Fotocopy Passport Negara Ukraina atas nama Savich, ditandai (bukti P-15);

Menimbang bahwa fotocopy bukti-bukti surat tersebut di atas telah dibubuhi materai cukup dan telah dicocokkan sama dengan aslinya dan ternyata cocok, kecuali bukti P-4, P-12, P-13A, P-13B, P-13C, P-14A, P-14B, P-14C, P-14D dan P-15 tidak diperlihatkan aslinya;

Hal 13 dari 22 hal Put No. 385/Pdt.G/2021/PN Jkt.Brt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan Saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

**1. Saksi SAMANTHA JOCELYN WIJAYA**, dibawah sumpah menerangkan:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah adik kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat adalah isteri sah dari Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Jakarta yang telah dilangsungkan dihadapan Pemuka Agama Kristen, Pdt. Steppen Hosea, di Gereja Injili Indonesia, Jakarta, pada tanggal 08-08-2010, dan telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Provinsi DKI Jakarta, tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan No. 2.873/I/2010, tanggal 08-08-2010;
- Bahwa dari Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah di Karuniai 3 anak kandung, sebagai berikut :
  1. JASMINE ARABELLE SOEHARSONO, (10 Th), lahir di Singapura pada tanggal 29 Agustus 2011;
  2. RAFAEL J. WIJAYA SOEHARSONO, (7 Th 7 bulan), lahir di Singapura pada tanggal 12 September 2013;
  3. JAKE DYLAN WIJAYA SOEHARSONO, (6 Th 9 bulan), lahir di Singapura pada tanggal 25 Juli 2015;
- Bahwa anak-anak ikut dengan Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah orang tua saksi di Taman Kebun Jeruk Jakarta Barat;
- Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan damai, setelah itu ada percekcoakan;
- Bahwa Tergugat bekerja dibidang properti, tapi sekarang tidak tahu lagi;
- Bahwa Penggugat juga kerja dibidang properti;
- Bahwa saksi pernah lihat percekcoakan antara Penggugat dan Tergugat karena saksi satu rumah;
- Bahwa selain itu Tergugat ada selingkuh dengan Perempuan lain (WIL) yang bernama Inna Savich;
- Bahwa saksi kurang tahu apakah Tergugat sudah menikah lagi atau belum dengan selingkuhannya; dan saksi juga tidak tahu apakah Tergugat dan selingkuhannya sudah punya anak atau belum;
- Bahwa saksi tahu dan pernah lihat perihal bukti booking hotel antara Tergugat dengan perempuan lain selain Penggugat;
- Bahwa yang pertama pergi keluar rumah adalah Tergugat sejak pertengahan 2019 sampai dengan sekarang;

Hal 14 dari 22 hal Put No. 385/Pdt.G/2021/PN Jkt.Brt

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat telah membuat perjanjian No.019/PP-RS-JBW/VII/2021 tanggal 27 Juli 2021;
- Bahwa mengenai Perjanjian Pokok No.019/PP-RS-JBW/VII/2021 tanggal 27 Juli 2021 saksi tahu dari Penggugat selaku kakak kandung saksi;
- Bahwa pada saat anak-anak dengan Penggugat, Tergugat jarang datang jenguk anak-anak sedangkan Penggugat tidak pernah ada larangan apabila Tergugat mau menjenguk anak-anak;
- Bahwa dari pihak keluarga dan gereja sudah pernah didamaikan tetapi tidak bisa didamaikan;

## 2. Saksi **NOVIE AGUSTINUS**, dibawah sumpah menerangkan:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah rekan bisnis orang tuanya;
- Bahwa Penggugat adalah isteri sah dari Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Jakarta yang telah dilangsungkan dihadapan Pemuka Agama Kristen, Pdt. Steppen Hosea, di Gereja Injili Indonesia, Jakarta, pada tanggal 08-08-2010, dan telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Jakarta;
- Bahwa dari Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah di Karuniai 3 anak kandung, sebagai berikut :
  1. JASMINE ARABELLE SOEHARSONO, (10 Th)
  2. RAFAEL J. WIJAYA SOEHARSONO, (7 Th 7 bulan)
  3. JAKE DYLAN WIJAYA SOEHARSONO, (6 Th 9 bulan);
- Bahwa anak-anak ikut dengan Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah orang tua saksi di Taman Kebun Jeruk Jakarta Barat;
- Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan damai, setelah itu ada percekcoakan;
- Bahwa setahu saksi mempunyai hubungan dengan perempuan lain selain Penggugat sebagai isteri sah Tergugat;
- Bahwa selingkuhan Tergugat bernama Inna Savich;
- Bahwa saksi kurang tahu apakah Tergugat sudah menikah lagi atau belum dan sudah punya anak atau belum dari selingkuhannya;
- Bahwa saksi tahu dan pernah lihat perihal Tergugat dengan perempuan lain selain Penggugat sebagai isteri sahnya, dimana Tergugat melihat Mobil Maserati milik Tergugat disalah satu club dijakarta dan saksi melihat Tergugat dan perempuan lain(selingkuhannya) berpelukan dan berciuman;

Hal 15 dari 22 hal Put No. 385/Pdt.G/2021/PN Jkt.Brt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu saksi dan Penggugat pernah mendatangi selingkuhan Tergugat di apartemen tapi ada polisi, namun saksi tidak ikut naik menemui selingkuhan Tergugat;
- Bahwa atas perselisihan dan percekcoakan yang bermuara dari perilaku buruk Tergugat yang telah berlangsung sedemikian rupa sehingga tidak ada harapan untuk didamaikan dan dipersatukan lagi ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi-saksi tersebut di atas para pihak akan menanggapi dalam Kesimpulan;

Menimbang bahwa Tergugat untuk membuktikan dalil sangkalan telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP-el) NIK: 3173086702880005, atas nama Jacqueline Bastiaan Wijaya, ditandai (bukti P-1);

Menimbang bahwa fotocopy bukti-bukti surat tersebut di atas telah dibubuhi materai cukup dan telah dicocokkan sama dengan aslinya dan ternyata cocok;

Menimbang bahwa Tergugat tidak mengajukan saksi;

Menimbang bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing telah mengajukan Kesimpulan;

Menimbang bahwa Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai:

1. Pertengkarannya yang terus menerus tersebut, Penggugat sudah tidak sabar lagi dan tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga bersama Tergugat pada masa-masa mendatang, karena rumah tangga yang bahagia sulit terwujud sehingga mohon menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan dihadapan Pemuka Agama Kristen, Pdt. Steppen Hosea, di Gereja Injili Indonesia, Jakarta, pada tanggal 08-08-2010, dan telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Provinsi DKI Jakarta, tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan No. 2.873/II/2010, tanggal 08-08-2010, tersebut putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;
2. Menyatakan Perjanjian Pokok No. 019/PP-RS-JBW/VII/2021 tertanggal 27 Juli 2021, yang telah dibuat dan ditandatangani oleh dan antara Penggugat (Jacqueline Bastiaan Wijaya) dan Tergugat (Robert Suharsono) sah dan berharga,

Hal 16 dari 22 hal Put No. 385/Pdt.G/2021/PN Jkt.Brt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

berlaku mengikat serta wajib bagi Penggugat dan Tergugat untuk melaksanakan Perjanjian tersebut;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban yang pada pokoknya :

1. Dikarenakan terjadinya perselisihan yang terjadi terus menerus, maka Tergugat dan Penggugat sepakat untuk menyelesaikan ikatan perkawinan melalui Pengadilan Negeri Jakarta Barat ;
2. Kesepakatan antara Tergugat dan Penggugat sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Pokok No. 019/PP-RS-JBW/VII/2021 tertanggal 27 Juli 2021;

Menimbang bahwa yang menjadi pokok persengketaan antara kedua belah pihak adalah sebagai berikut:

- Apakah dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat benar telah terjadi pertengkaran yang terus menerus sehingga terjadi ketidakharmonisan;

Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai keabsahan dan kebenaran perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa Pasal 163 HIR menyebutkan "Barang siapa, yang mengatakan ia mempunyai hak, atau ia menyebutkan suatu perbuatan untuk menguatkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu";

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya itu Penggugat telah mengajukan bukti surat P-1 sampai dengan P-15 serta menghadapkan 2 (dua) orang saksi yaitu Saksi SAMANTHA JOCELYN WIJAYA dan Saksi NOVIE AGUSTINUS;

Menimbang bahwa bukti P-1 berhubungan erat dengan bukti P-4 yaitu Kartu Tanda Penduduk Elektronik Penggugat dan Tergugat menunjukkan Penggugat dan Tergugat telah mempunyai identitas resmi kependudukan;

Menimbang bahwa terhadap bukti P-2 berkaitan dengan bukti P-3 yang merupakan perubahan nama Penggugat semula Wijaya Jacqueline pada Surat Tanda Kelahiran menjadi Jacqueline Bastiaan Wijaya;

Menimbang bahwa terhadap bukti P-5 yaitu Kartu Keluarga (KK) No.3173081811131029 atas nama Robert Soeharsono mencatatkan Status Hubungan dalam keluarga, Robert Soeharsono adalah Kepala Keluarga, sedangkan Jacqueline Bastiaan Wijaya adalah Isteri;

Menimbang bahwa bukti P-6 yaitu Kutipan Akta Perkawinan 2.873/II/2010 antara Robert Soeharsono dengan Wijaya Jacqueline tanggal 8 Agustus 2010 menyatakan telah tercatat perkawinan antara Robert Soeharsono dengan Wijaya Jacqueline yang telah dilangsungkan dihadapan Pemuka Agama Kristen, Pdt.

Hal 17 dari 22 hal Put No. 385/Pdt.G/2021/PN Jkt.Brt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Steppen Hosea, di Gereja Injili Indonesia, Jakarta, pada tanggal 08-08-2010, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, sehingga dengan demikian terhadap perkawinan Penggugat dan Tergugat adalah sah menurut hukum;

Menimbang bahwa bukti P-7 sampai dengan P-9 merupakan Surat Pencatatan Kelahiran atas anak-anak Penggugat dan Tergugat yaitu 1. JASMINE ARABELLE SOEHARSONO, (10 Th), 2. RAFAEL J. WIJAYA SOEHARSONO, (7 Th 7 bulan), dan 3. JAKE DYLAN WIJAYA SOEHARSONO, (6 Th 9 bulan);

Menimbang bahwa bukti P-10 sama dengan bukti T-1 yaitu Perjanjian Pokok No. 019/PP-RS-JBW/VII/2021 tertanggal 27 Juli 2021 yang intinya perihal Kesepakatan Cerai, Perwalian dan Pengasuhan serta Biaya Penghidupan Anak-anak, Harta Bersama dan Hutang, Pembagian Harta Bersama dan Ketentuan Mengikat serta Lain-lain;

Menimbang bahwa bukti P-11 merupakan Pernyataan Penolakan Hak Gono Gini Harta Perkawinan dan Hak Perwalian Serta Hak Asuh Anak tanggal 18 Januari 2020 dari Tergugat;

Menimbang bahwa bukti P-12 sampai dengan bukti P-14 menunjukkan Tergugat telah berselingkuh dengan Perempuan INNA SAVICH dan melakukan perjalanan wisata dengan menggunakan E-Ticket, Voucher Hotel ke berbagai tempat;

Menimbang bahwa bukti P-15 adalah Foto Perempuan yang bernama INNA SAVICH yang merupakan selingkuhan dari Robert Soeharsono;

Menimbang bahwa Saksi SAMANTHA JOCELYN WIJAYA dan Saksi NOVIE AGUSTINUS menerangkan Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah di Jakarta yang telah dilangsungkan dihadapan Pemuka Agama Kristen, Pdt. Steppen Hosea, di Gereja Injili Indonesia, Jakarta, pada tanggal 08-08-2010, dan telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Provinsi DKI Jakarta;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi SAMANTHA JOCELYN WIJAYA dan Saksi NOVIE AGUSTINUS, awal pernikahan Penggugat dan Tergugat harmonis sampai akhirnya dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu masing-masing bernama 1. JASMINE ARABELLE SOEHARSONO, (10 Th), 2. RAFAEL J. WIJAYA SOEHARSONO, (7 Th 7 bulan), dan 3. JAKE DYLAN WIJAYA SOEHARSONO, (6 Th 9 bulan);

Menimbang bahwa dan seiring berjalannya waktu kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi cekcok dan pertengkaran secara terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun yang berujung antara Penggugat dan Tergugat sepakat untuk menyelesaikan ikatan perkawinan melalui Pengadilan

Hal 18 dari 22 hal Put No. 385/Pdt.G/2021/PN Jkt.Brt





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Negeri Jakarta Barat dan telah membuat suatu perjanjian bersama atas kesepakatan cerai, perwalian, pengasuhan serta biaya kehidupan anak-anak, pembagian harta bersama dan tanggung jawab atas hutang bersama (*vide bukti P-10 sama dengan bukti T-1*);

Menimbang bahwa atas pertengkaran yang terus menerus tersebut, Penggugat sudah tidak sabar lagi dan tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga bersama Tergugat pada masa-masa mendatang, karena rumah tangga yang bahagia sulit terwujud telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 oleh karenanya keinginan Penggugat untuk bercerai sangat beralasan dan pihak Tergugat juga mempunyai keinginan yang sama sehingga patut dikabulkan, maka Majelis Hakim menilai perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dapat dikatakan sudah pecah atau tidak bisa lagi diperbaiki dan tidak bisa lagi dipertahankan serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi apalagi sudah ada Perjanjian Pokok No. 019/PP-RS-JBW/VII/2021 tertanggal 27 Juli 2021 antara lain perihal Kesepakatan Cerai;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Petitem angka 2 (dua) beralasan hukum untuk **dikabulkan**;

Menimbang bahwa terhadap petitem angka 3(tiga) karena antara Penggugat dan Tergugat sudah membuat Perjanjian Pokok No. 019/PP-RS-JBW/VII/2021 tertanggal 27 Juli 2021 pada Pasal 2 antara ini menyatakan Pihak Pertama (Tergugat) setuju dan sepakat bahwa anak-anak berada diperwalian dan pengasuhan Pihak Kedua (Penggugat) sehingga beralasan hukum untuk **dikabulkan**;

Menimbang bahwa petitem angka 4 (empat) karena Penggugat dan Tergugat telah menandatangani Perjanjian Pokok No. 019/PP-RS-JBW/VII/2021 tertanggal 27 Juli 2021 maka petitem ini **dikabulkan dengan perbaikan redaksional**;

Menimbang bahwa terhadap Petitem angka 5 (lima) Penggugat, yaitu memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat atau pejabat yang ditunjuk untuk itu mengirimkan 1 (satu) helai salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang berwenang untuk itu guna mencatatkan perceraian ini dalam buku register yang diperuntukkan untuk, maka Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

Bahwa mengenai pelaporan perceraian kepada Instansi Pelaksana, dimana berdasarkan Pasal 35 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Hasil Rapat Pleno Kamar Perdata Mahkamah Agung tahun 2014, dimana mengatur dalam amar putusan perkara perceraian, sekurang-kurangnya memuat perintah kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah

Hal 19 dari 22 hal Put No. 385/Pdt.G/2021/PN Jkt.Brt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil di tempat peristiwa perkawinan dilaksanakan dan di tempat terjadinya perceraian. Bahwa oleh karena tempat peristiwa perkawinan dicatatkan dan tempat terjadinya perceraian berada di Kota Jakarta maka pengiriman salinan putusan dalam perkara *aquo* dikirimkan kepada Pegawai Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta maka Petitum angka 5 (lima) beralasan hukum untuk **dikabulkan**;

Menimbang bahwa terhadap Petitum angka 6 (enam) Penggugat yaitu menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul, berhubungan Tergugat berada pada pihak yang kalah maka kepadanya dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini, yang besarnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya;

Memperhatikan Pasal 132a HIR, Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan **Penggugat** untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan perkawinan antara **Penggugat** dengan **Tergugat** yang telah dilaksanakan dihadapan Pemuka Agama Kristen, Pdt. Steppen Hosea, di Gereja Injili Indonesia, Jakarta, pada tanggal 08-08-2010 dan telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Provinsi DKI Jakarta, tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan No. 2.873/II/2010 tanggal 08-08-2010, tersebut putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;
3. Menyatakan ke 3 (tiga) anak dari perkawinan antara **Penggugat** dan **Tergugat** yang bernama :
  - a. **JASMINE ARABELLE SOEHARSONO, (10 Th)**, lahir di Singapura, tanggal 29 Agustus 2011, sesuai dengan Surat Pencatatan Kelahiran Kedutaan Besar RI di Singapura No. 0597/KONS-SPL/IX/11, tertanggal 26 September 2011 ;
  - b. **RAFAEL J. WIJAYA SOEHARSONO, (7 Th 7 bulan)**, lahir di Singapura tanggal 12 September 2013, sesuai dengan Surat Pencatatan Kelahiran Kedutaan Besar RI di Singapura No. 0620/KONS-SPL/X/13, tertanggal 02 Oktober 2013 ;
  - c. **JAKE DYLAN WIJAYA SOEHARSONO, (6 Th 9 bulan)**, lahir di Singapura tanggal 25 Juli 2015 sesuai dengan Surat Pencatatan Kelahiran Kedutaan Besar RI di Singapura No. 0473/KONS-SPL/VII/15, tertanggal 28 Juli 2015 ;

Hal 20 dari 22 hal Put No. 385/Pdt.G/2021/PN Jkt.Brt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Dalam perwalian dan pengasuhan **Penggugat**.

4. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk mematuhi dan melaksanakan **Perjanjian Pokok No. 019/PP-RS-JBW/VII/2021 tertanggal 27 Juli 2021**;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat untuk mengirimkan salinan resmi putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Catatan Sipil Propinsi DKI Jakarta agar dapat didaftarkan perceraian ini dalam suatu daftar perceraian ;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang hingga sekarang sebesar Rp.3.930.000,00,-(tiga juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat, pada hari Rabu, tanggal 03 November 2021, oleh kami, **Praditia Danindra,S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua, **Lie Sonny,S.H.** dan **Ivonne Wudan Kaes Maramis,S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari **Rabu**, tanggal **24 November 2021** diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh **Praditia Danindra,S.H.,M.H.** Hakim Ketua dengan didampingi **Lie Sonny,S.H.** dan **Ade Sumitra Hadisurya,S.H.,M.Hum** Hakim Anggota, **Nurirfan,S.H.,M.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat.

Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

**Lie Sonny,S.H.**

**Praditia Danindra,S.H.,M.H.**

**Ade Sumitra Hadisurya,S.H.,M.Hum**

Panitera Pengganti,

**Nurirfan, S.H., M.H.**

Hal 21 dari 22 hal Put No. 385/Pdt.G/2021/PN Jkt.Brt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian biaya:

1. Meterai .....	Rp 10.000,00
2. Proses.....	Rp 150.000,00
3. PNBP .....	Rp 30.000,00
4. Panggilan .....	Rp3.700.000,00
5. Pemeriksaan setempat .....	Rp -
6. Sita .....	Rp -
7. Redaksi .....	Rp 40.000,00 +
Jumlah .....	Rp3.930.000,00
(tiga juta sembilan ratus tiga puluh ribu Rupiah).	

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)